

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344-9230 PSW. 5200 (021) 3450959 FAKSIMILI 3846402, SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S- 447 /PB/2020

20 Mei 2020

Sifat Lampiran Sangat Segera 1 (satu) berkas

Hal

Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa

Keadaan Darurat COVID-19

Yth. Daftar terlampir

Memperhatikan:

- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19;
- 4. Surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020;
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-267/PB/2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19; dan
- Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-296/PB/2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.

dalam rangka proses pengajuan dan penyelesaian SPM di KPPN dan untuk menjaga kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa darurat COVID-19, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/Lembaga, maka kepada Satker dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja operasional dan non-operasional.
- Pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non-operasional Satker dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai, dengan ketentuan:
 - Pengajuan SPM TUP Tunai dimaksud untuk memenuhi kebutuhan operasional dan nonoperasional Satker dalam 1 bulan.
 - b. Pengajuan SPM TUP Tunai dilengkapi dengan dokumen rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang ditandatangani KPA.
 - c. Dalam hal TUP Tunai digunakan untuk kebutuhan melebihi waktu 1 bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 bulan:
 - d. Dalam hal diperlukan, TUP Tunai yang belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetorkan ke kas negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya.
 - e. Pembayaran dengan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu)
 penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan pembayaran sampai dengan
 Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

- f. Pembayaran belanja non-kontraktual dan/atau belanja modal dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme TUP Tunai.
- g. KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran, dan penetapan harga terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai.
- 3. Pengajuan SPM LS Kontraktual untuk pembayaran jasa konsultan perseorangan dilakukan dengan mekanisme LS non-kontraktual dengan banyak penerima.
- Pengajuan SPM dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.05/2017.
- Berkenaan pengaturan pengajuan SPM tersebut, maka ketentuan pengaturan pengajuan SPM ke KPPN yang diatur pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-267/PB/2020 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-296/PB/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 6. Selanjutnya, untuk pengajuan SPM GUP/PTUP Tunai dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran agar satu SPM dimaksud diajukan untuk beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi dalam Penerbitan SPM GUP, PTUP, dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran.
- 7. Untuk itu, diminta bantuan Saudara menyampaikan maksud surat ini kepada Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

KEVANGAN

JENDERAL

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Andin Hadiyanto 🗸

Tembusan:

- 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
- 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
- 3. Direktur Pengelolaan Kas Negara
- 4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
- 5. Direktur Sistem Perbendaharaan
- 6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
- 7. Para Kepala Kanwil DJPb
- 8. Para Kepala KPPN

Kp.: PB.2/PB.26/2020

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan:

Nomor : S- /PB/2020 Tanggal : Mei 2020

Yth.

- Sekretaris Jenderal MPR RI
- 2. Sekretaris Jenderal DPR RI
- Sekretaris Jenderal BPK RI
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
- 5. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI
- 6. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
- 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
- 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
- 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
- 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
- 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
- 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
- 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
- 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
- 19. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
- 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
- 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- 23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- 24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
- 25. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
- 26. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
- 29. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 30. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI
- 31. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- 32. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- 33. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
- 34. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- 35. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- 36. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
- 37. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- 38. Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
- 39. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI

- 40. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- 41. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
- 42. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara RI
- 43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 44. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
- 45. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 46. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
- Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
- 48. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 49. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 50. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 51. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
- 52. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
- 53. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 54. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 55. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 56. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 57. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- 58. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
- 59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
- 60. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 61. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
- 62. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
- 63. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
- 64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
- 66. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI
- 67. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
- 68. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
- 69. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
- 70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 73. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
- 74. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 75. Sekretaris Jenderal Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
- Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
- 77. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- 78. Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 79. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 80. Kepala Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet
- 81. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
- 82. Direktur Administrasi dan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- 83. Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

- 84. Kepala Biro Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 85. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
- 86. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
- 87. Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 88. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenhan (U.O Kementerian Pertahanan)
- 89. Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (U.O Markas Besar TNI)
- 90. Asisten Perencanaan KASAD (U.O Markas Besar TNI AD)
- 91. Asisten Perencanaan KASAL (U.O Markas Besar TNI AL)
- 92. Asisten Perencanaan KASAU (U.O Markas Besar TNI AU)